



P U T U S A N

Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

H. Saifullah bin Hasan MY, tempat tanggal lahir Desa Beru 14 April 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Brang Batu, RT.004 RW. 002, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Nurlaila binti M.Amin, tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir Desa Beru 31 Pebruari 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Dangar Permai, RT.010 RW. 002, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti – alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Taliwang tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Tlg dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 16 April 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/IV/1996, tertanggal 16 April 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Dangar Permai, Desa DesaBeru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Elsa Hildayanti binti H. Saifullah, umur 19 tahun;
 - Bagus Yonata bin H. Saifullah, umur 14 tahun, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal Pebruari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: :
 - Termohon tidak mengizinkan Pemohon bekerja di tambang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 10 Pebruari 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun 8 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Saifullah bin Hasan MY) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurtaila binti M.Amin) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Taliwang tanggal 23 Oktober 2017 dan 31 Oktober 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207051404680001, tanggal 06 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan



meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitia Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/IV/1996, tanggal 16 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitia Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli alat bukti tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, lalu Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu **Salamuddin bin Sarafuddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.004/RW. 002, Dusun Brang Batu, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat; setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 16 April 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Dangar Permai, RT.010/RW. 005, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon bekerja di Tambang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Pebruari 2012 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;



- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua **Sadam Al Hasni bin Hasan Al Hasni**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/sol sepatu, tempat tinggal di RT.004/RW. 002, Dusun Brang Batu, Desa Beru, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 16 April 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Dangar Permai, RT.010/RW. 005, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon bekerja di Tambang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Pebruari 2012 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon bekerja di Tambang yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 Pebruari 2012 yang hingga kini sudah 5 (lima) tahun 8 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan taliwang pada tanggal 16 April 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Dangar Permai, Desa DesaBeru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Pebruari 2012 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun yang disebabkan Pemohon tidak diizinkan Termohon bekerja ditambang;



- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Pemohon memilih tidak tinggal bersama dengan Termohon, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Taliwang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Saifullah bin Hasan MY**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurlaila binti M.Amin**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1439 Hijriyah oleh **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Subhan, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Taliwang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.,

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Subhan, S.HI.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 210.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S.H.

